



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/228 /1.12/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024 DAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesimbangan, terarah dan tepat sasaran serta dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2023;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. memberikan arah dan kebijakan tentang RKPD Kabupaten Jember Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2023;
  - b. merencanakan dan menyusun dokumen RKPD Kabupaten Jember Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2023;
  - c. mengumpulkan data-data perencanaan pembangunan yang terkait dengan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Jember Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2023;

- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja tahunan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2023; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 3 April 2023





AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/228 /1.12/2023  
TANGGAL : 3 April 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
I.	<b>TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>	
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
4.	WAKIL KETUA	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
6.	ANGGOTA	a. Inspektur Kabupaten Jember; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; e. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; f. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; g. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; h. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; i. 12 (dua belas) orang Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
II.	SEKRETARIAT TIM	
1.	KETUA	1 (satu) orang Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
2.	ANGGOTA	6 (enam) orang Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

 **BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**

AUTENTIFIKASI